

BERADAB DENGAN ADAT: POLITIK IDENTITAS DALAM RITUALITAS AGAMA MASYARAKAT TENGGER

Hery Prasetyo¹, Dien Vidia Rosa², Rosnida Sari³

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Jember herypras.fisip@unej.ac.id

²Program Studi Sosiologi-Unej, dien.fisip@unej.ac.id

³Program Studi Sosiologi-Unej, rosnida.sari@unej.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas praktik sosial masyarakat adat Tengger dengan mengambil kasus di desa Kandangan, kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Secara konseptual masyarakat adat dibicarakan melalui berbagai konsep yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Sebagai konsekuensinya, multiplisitas interpretasi berkontribusi pada minimnya konsensus untuk melindungi akses dan hak-hak budaya masyarakat adat. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika masyarakat adat Tengger masih menjalankan ritualitas agama yang berbeda dengan sistem kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Terlebih, masyarakat adat Tengger dihadapkan pada realitas yang secara historis mengkondisikan mereka mengikuti alur penyederhanaan praktik beragama yang terjadi sejak era Orde Baru. Dalam menjalankan ritualitas agama masyarakat adat Tengger, persoalan tanah adat menjadi bagian yang tidak dapat ditiadakan. Namun, secara empiris tanah adat yang dimiliki telah berubah status dan tidak lagi dapat dipergunakan sebagai bagian untuk menjalankan ritual agama. Dengan menggunakan pendekatan strukturalisme generatif dan metode etnografi, riset ini berargumentasi bahwa; pertama, masyarakat adat masih menghadapi marginalisasi yang membentuk formasi sosial bagi penyusunan taktik dalam menghadapi kelompok dominan. Dan kedua, dalam posisi sosial yang terbentuk, masyarakat adat telah menciptakan habitus yang membuat mereka dapat mereproduksi politik identitas melalui ritualitas agama.

Kata kunci: Habitus; Identitas; Masyarakat adat; Marginalisasi; Reproduksi

1. PENDAHULUAN

Riset tentang masyarakat adat acapkali direpresentasikan sebagai kelompok marginal yang mengembangkan skema perlawanan untuk mempertegas politik identitas mereka. Dalam konsepsi tersebut, gerakan sosial yang terjadi di Amerika Latin menjadi contoh bagaimana masyarakat adat mengkapitalisasi persoalan marginalisasi yang dioperasionalkan oleh negara (Madrid, 2005). Model politik identitas yang dikembangkan menjadi sistem partai politik dalam ruang demokrasi di kawasan Amerika Latin seakan bertolak belakang dengan politik identitas masyarakat adat di Amerika Utara. Subcomandante Marcos, menjadi sosok ikonik dalam merepresentasi politik identitas dan perlawanan masyarakat adat (van der Haar, 2004).

Menciptakan perlawanan dalam ruang demokrasi atau justru menjalankan pendekatan politik populer yang mempertanyakan keberadaan Negara adalah wacana politik identitas dalam merepresentasikan varian mobilisasi masyarakat adat (Cardoso, 1982; Stavenhagen, 2002). Perlu menjadi catatan, masifnya investasi dan program pertumbuhan ekonomi yang melibatkan aktor global telah menciptakan kemiskinan dan hilangnya lahan atau pekerjaan masyarakat adat. Dalih demokratisasi dan keterbukaan sistem perdagangan yang justru menampilkan corak eksploitasi sumber daya alam, lahan-lahan yang dikelola masyarakat adat di benua Amerika telah diubah sebagai sarana produksi yang mengintegrasikan kepentingan global. Oleh sebab itu, untuk menciptakan partisipasi, mengambil jarak, dan berposisi pada kehadiran negara menjadi taktik sekaligus strategi politik yang dilakukan masyarakat adat. Di

beberapa wilayah Indonesia, bentuk-bentuk perlawanan masyarakat adat secara dinamis menyesuaikan kepentingan dan situasi kewilayahan serta terkadang berlangsung simbolik.

Kawasan Asia Tenggara memiliki narasi dan konstruksi politik identitas yang berbeda. Meskipun identitas dikapitalisasi sebagai persoalan politik dan menjadi instrumen perlawanan, model Asia Tenggara acapkali didekati dengan perspektif individu (Brocheux, 1983; Drahmoune, 2013). Rasio dan kesadaran menjadi dualitas yang menghadirkan praktik sosial masyarakat adat. Walaupun demikian, gagasan untuk menggambarkan keterhubungan subjek dengan ruang sosial dilukiskan dalam keberjarakan yang samar namun terartikulasi. Ambiguitas politik identitas ini yang hendaknya perlu dipikirkan ulang, khususnya dengan menekankan pada bagaimana ruang-ruang sosial perlawanan dihidupi sebagai taktik untuk meneguhkan hak masyarakat adat.

Dalam alur berpikir tersebut, persoalan masyarakat adat di Asia Tenggara perlu dielaborasi dengan kasus-kasus yang merepresentasikan kompleksitas ruang sosial yang terbentuk dalam negara pasca kolonial. Untuk menekankan pada situasi empiris, masyarakat adat Tenggger, dalam riset ini dilihat dalam setting desa yang berkembang dalam nuansa otonomi desa yang sayangnya justru menjadi tantangan bagi pemenuhan hak asasi manusia. Secara konkrit penelitian ini mengeksplorasi bagaimana desa dengan model pemilihan langsung, telah diterjemahkan sebagai ruang kekuatan yang memungkinkan pergantian elit sekaligus pergantian arah kebijakan yang acapkali mengancam keberadaan kelompok marginal?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi yang diselaraskan dengan perspektif dekolonisasi (Sandoval, 2000; Smith, 2012). Etnografi secara khusus ditujukan untuk membangun subjektivitas masyarakat adat yang seringkali terdistorsi oleh wacana pembangunan berkelanjutan. Perspektif yang dibangun melalui pendekatan dekolonisasi menjadi sarana membongkar apa yang terjadi di Asia Tenggara. Metode kualitatif menjadi instrumen utama untuk memperoleh data dari informan, terutama melalui wawancara. Orang yang diwawancarai dipilih berdasarkan peran mereka dalam memberikan kontribusi informasi untuk penelitian ini. Informan penelitian ini terdiri dari; pemerintah daerah, akademisi, elite dari masyarakat adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Data yang diperoleh melalui wawancara, dikategorisasi dan direduksi menjadi isu-isu krusial. Kemudian dilakukan FGD dengan informan untuk mendapatkan triangulasi data. Dengan demikian, validasi data dapat dilakukan dan memberikan hak bagi informan untuk menyuarakan narasi, informasi dan data lebih mendalam bagi proses penelitian ini. Penelitian lapang telah dimulai pada akhir tahun 2022 dan berjalan sampai dengan bulan Maret 2023.

3. ANALISIS DATA

Dengan melihat adanya rentang diskursif dalam membicarakan dan mengartikulasikan masyarakat adat, baik melalui kebutuhan untuk menciptakan kesetaraan ataupun untuk memenuhi hak-hak budaya, analisis penelitian ini memfokuskan pada isu praktik sosial. Yang secara konkrit dilihat dari bagaimanakah masyarakat adat menciptakan narasi perlawanan untuk menegaskan politik identitas. Dalam hal ini, ritus tradisi dan praktik beragama menjadi medium bagi masyarakat adat untuk menjalankan sistem kepercayaan sebagai bagian mendasar dari politik identitas.

Gerakan politik identitas dalam praktik beragama yang dijalankan oleh masyarakat adat Tenggger, menjadi ruang analisis yang merepresentasikan persoalan lahan, kepercayaan dan identitas menjadi praktik politik di level mikro. Selain itu, penelitian ini dialamatkan untuk merepresentasikan praktik sosial masyarakat adat dalam menciptakan taktik melalui habituasi perlawanan yang menggunakan ritus tradisi dalam membalik represi dalam transendensi. Untuk membahas praktik sosial masyarakat adat Tenggger, penelitian ini mengelaborasi dalam

dua bagian. Pertama “*Kisah dari Tanah: Politik Asal-Usul dalam Ruang Perlawanan*” menarasikan historisitas dalam tradisi oral dan kedua “*Beradab dan Berkhidmat*” yang meng-*highlight* taktik yang dikembangkan masyarakat adat Tengger untuk menjalankan agama dan tanpa harus lebur dalam perebutan kekuasaan.

3.1. Kisah dari Tanah: Politik Asal-Usul dalam Ruang Perlawanan

Tanah yang secara turun temurun menghidupi masyarakat adat Tengger seakan memiliki lipatan cerita yang meninggalkan jejak yang terus diinterpretasi dengan ragam cara pandang. Sutarto (2006), peneliti Universitas Jember yang berfokus pada tradisi lisan, memulai penelusuran pada prasasti Walandit. Prasasti yang mengisahkan konflik lahan yang terjadi di Kawasan masyarakat adat Tengger. Dalam prasasti Walandit, baik yang disebut dengan Walandit I yang diperkirakan dibuat pada era Mpu Sindok pada masa Mataram Kuno ataupun pada Walandit II dibuat pada era Hayam Wuruk dari Majapahit merupakan penegasan status tanah.

Tanah menjadi bagian yang melekat pada aktivitas keberagamaan bagi masyarakat adat Tengger (Budhyantoro dkk, 2016). Bukan saja sebagai sarana untuk bercocok tanam yang menjadi pekerjaan mayoritas bagi masyarakat pertanian dataran tinggi di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tetapi juga dipergunakan sebagai sarana untuk menjalankan ritus keagamaan. Dalam prasasti Walandit, penegasan tanah *hila-hila* atau yang diterjemahkan sebagai tanah yang suci bagi penghuninya yang disebut dengan konsep *hulun hyang* atau mereka yang memilih untuk mengabdikan pada aktivitas keberagamaan. Dengan kata lain, *hila-hila* menjadi representasi dari tempat suci yang dihuni orang-orang yang mengejar kesucian dengan aktifitas yang disucikan.

Idealitas dari tempat suci atau tanah *hila-hila* pada konteks politik agraria menjadi kontradiktif dengan fakta sejarah yang menjadi regulasi dari era kolonial. Tanah yang menjadi bagian dari politik teritorial, diklaim sebagai milik dari pemerintah dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis (Cahyono, 2022). Konsep “pemerintah” dalam hal ini merujuk pada sistem kekuasaan yang menentukan praktik sosial dari subjek politik, sehingga dapat ditemukan dalam bentuk empirisnya dalam cara mengelola relasi sosial (Ulfah, 2021). Lebih jauh lagi, pemerintah bukan saya merujuk pada siapa yang memiliki kekuasaan tapi bagaimana dinamika dan perpindahan kekuasaan tetap berjalan meskipun terjadi perubahan. Dengan menggunakan terminology “pemerintah” tersebut, persoalan kolonialisme hingga pada bagaimana konsekuensinya pada terbentuknya negara pasca kolonial, dapat diimajinasikan sebagai kontinuitas sekaligus diskontinuitas dalam diskursus kekuasaan.

Merujuk pada situs Walandit, yang diasumsikan sebagai pendahulu dari masyarakat adat Tengger dengan tanah *hila-hila* sebagai Kawasan suci, menjadi berbalik justru ketika era politik modern menguasai dan mengontrol keberadaan aktivitas sosial didalamnya. Di era kolonial Belanda, lahan-lahan diambil alih bukan lagi sebagai Kawasan otonom yang bebas pajak, tetapi menjadi Kawasan yang menjadi bagian dari liberalisasi ekonomi. Lahan dikontrol dan dikelola dengan menggunakan sistem modern yang mana telah mengabaikan keberadaan system kultural. Lebih jauh lagi persoalan relasi produksi dan bagaimana nilai komunalitas diubah menjadi seperangkat aturan bagi akumulasi modal (Fahmi, 2020; Fasseur, 1991; Peluso, 1991; Wisnu, 2022). Dengan demikian, apa yang pada era pra kolonial, yang dinyatakan dalam prasasti Walandit, justru bertolak belakang dengan relasi produksi modern yang memposisikan lahan dan masyarakat yang terikat didalamnya.

Paradoks atas tata kelola lahan dimengerti sebagai bagian dari kemunculan konsep kekuasaan yang mengatur sekaligus mendiskreditkan keberadaan masyarakat adat Tengger. Baik dalam konteks kolonialisme hingga pada negara pasca kolonial, khususnya pada era orde baru, masyarakat adat mengalami perlakuan yang merubah budaya dan sekaligus cara mereka menjalani praktik sosial yang menyehari (Hefner, 2021; Smith-Hefner, 1989; 1990). Hingga

saat ini, persoalan lahan dan dimana konsep tanah *hila-hila* itu dikonkritkan sebagai kesatuan wilayah adat masih menjadi perdebatan. Dalam riset ini, Romo Dukun Gatot Harjo Wardoyo menuturkan, *“lahan yang kami kelola secara turun temurun, masih berhadapan dengan persoalan legalitas”* (Gatot Harjo Wardoyo, Kandangan, 10 Maret 2023). Selain itu, konsep masyarakat adat pada tanah *hila-hila* masih terpusat pada tempat penemuan prasasti tanpa dapat diverifikasi pada wilayah-wilayah yang saat ini dianggap suci dan dikelola bagi kepentingan masyarakat adat.

3.2. Beradab dan Berkhidmat

Sebuah wicara dari pemangku adat Tengger menegaskan artikulasi politik identitas dan posisi yang mereka ambil. Wira mengatakan: *“Kami tidak melakukan pergerakan karena kami khawatir ketika kami melakukan sesuatu, mereka akan menyiapkan sesuatu yang tidak kami ketahui”* (Wira, Kandangan, 25 September 2022). Kode budaya dalam memposisikan kekuasaan yang muncul secara dominatif dalam keruangan bahasa hadir tanpa menghilangkan makna perlawanan subjek yang direpresi. Gagasan pada perlawanan yang ditampilkan secara simbolik dan bergerak pada ruang-ruang kultural menjadi kunci untuk melihat bagaimana kekuasaan tidak saja dipersepsikan menindas tetapi juga telah menciptakan regularitas yang melekat pada tubuh-tubuh berpengetahuan. Ide Bourdieu (1984) tentang praktik sosial yang didalamnya menghadirkan subjek sosial yang aktif untuk terlibat dalam ruang perebutan kekuasaan, menjadi salah satu imajinasi teoritik dalam membicarakan masyarakat adat Tengger. Dengan menekankan adanya ruang sosial yang dinamis sekaligus kompetitif, terstrukturkan namun tidak sepenuhnya meniadakan antagonism menjadi konsep yang melukiskan bagaimana taktik masyarakat adat serempak menjalankan perihal politik identitas.

Dengan kata lain, tulisan ini tidak saja membahas tentang sejarah atas lahan dan bagaimana lahan diabsorpsi kekuasaan. Namun, lebih menekankan pada bagaimana mempertahankan lahan dengan klaim tradisi yang secara reguler dipraktikkan melalui ritus agama. Tanpa harus mengubah formasi kekuasaan yang beroperasi secara lokal, dimana pemerintah desa menjadi pihak yang menentukan perubahan status tanah *hila-hila* menjadi milik pribadi. Data tersebut dimunculkan oleh informan dalam sesi FGD yang dilakukan pada tanggal 26 September 2022 di Situs Selogendhing, tempat suci bagi peribadatan masyarakat adat Tengger.

Bagi masyarakat adat, persoalan lahan dan tanah merupakan kesatuan yang dipergunakan untuk memastikan keberlangsungan system tradisi sekaligus bagi praktik beragama. Sakralitas yang dipertahankan untuk mengelola 22 hektar lahan sebagai bagian untuk menjamin keberlanjutan masyarakat adat Tengger dan secara massif dialihkan menjadi milik perseorangan hingga tersisa hanya 5 hektar. *“Eksistensi masyarakat adat Tengger terus terbatas karena persoalan perubahan nilai kultural dan sistem kepercayaan, dimana saat ini tinggal sekitar 40 keluarga yang memeluk Hindu di desa Kandangan”* (Wira, Kandangan, 10 Maret 2023). Meskipun terdesak dengan seluruh keterbatasan yang ada, masyarakat adat Tengger masih terus berjuang untuk mengembalikan hak atas lahan, terlebih dengan adanya kemungkinan untuk mengembalikan lahan sebagai bagian dari situs budaya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-X/2012 dirayakan sebagai legitimasi negara bagi masyarakat adat untuk dapat memiliki dan mengelola lahan dan hutan adat. Kemudian, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat, tidak terkecuali masyarakat adat Tengger di desa Kandangan Lumajang, ialah bagaimana membuktikan klaim lahan dan batas-batas teritorial yang saat ini telah berubah dan berpindah status kepemilikan dan atau hak penggunaan. Dengan kata lain, ketika alternatif yang dipilih ialah dengan mengubah status tanah *hila-hila* menjadi situs cagar budaya, maka lahan akan dimiliki oleh negara sedangkan alternative melalui putusan MK tidak lain akan membuka pada konflik terbuka antara masyarakat adat yang minoritas dengan pemilik lahan yang dikuatirkan akan membuka pada konflik terbuka.

Dengan tetap menjalankan tradisi sebagai warisan nilai luhur yang dijalankan melalui cara hidup sekaligus cara beragama, masyarakat adat Tengger menemukan dirinya dalam kompleksitas yang terbentuk dari isu tanah, sejarah dan identitas. Namun demikian, dengan berkhidmat dalam ajaran leluhur, yang mereka percaya jauh mendahului kategorisasi keberagamaan yang diatur oleh negara dan regulasi turunannya, masyarakat adat Tengger menyatakan “*kami mengalah, bukan berarti kalah*”. Sebagai kode budaya untuk tidak saja menegaskan posisi keterpinggiran tetapi sekaligus menegaskan akan adanya relasi transendental yang menyehari dan hadir melampaui relasi yang *profane*. Absolutisme keilahian menjadi sandaran yang secara tegas diyakini dapat menyelamatkan masyarakat adat. Tanpa harus terjebak pada terselubung perlawanan yang bekerja secara personal sebagaimana ditawarkan oleh analisis dari Scott (1987; 1990), masyarakat adat Tengger telah menemukan cara untuk merawat tradisi sebagai alat perlawanan tanpa menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, perlawanan yang dijalankan merupakan cara untuk menegaskan posisi hegemonik yang direpresentasikan oleh Romo Dukun yang dipercaya menjadi subjek yang dapat memperantarai yang *sacred* dan *profane*.

Apa yang dikelola oleh masyarakat adat Tengger adalah cara untuk mengada dalam realitas keseharian, yaitu sebagai cara mereka untuk menyatakan kepentingan yang tidak saja mempersoalkan materialitas lahan. Lebih jauh dari itu, lahan hanya instrumen untuk membicarakan keberlangsungan hidup dan nilai kultural yang oleh ilmuwan sosial sering kali dilihat sebagai kepentingan. Dengan kata lain, kepentingan yang dibayangkan sebagai persoalan keterpenuhan yang mewujudkan dalam diri subjek sosial memerlukan telaah lebih lanjut (Susan & Singgih, 2023). Lahan menjadi cara mengada dan menjamin relasi transendensi yang melampaui urusan keseharian. Dan dari lahan yang tersisa, masyarakat adat Tengger membuka diri untuk mempercayai kemungkinan yang terjalin dalam jaringan kultural.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa persoalan perlawanan dan praktik sosial masyarakat adat dipresentasikan sebagai entitas yang bersandar pada nilai kultural dan agama serta menjadi jalan untuk memastikan taktik sosial. Masyarakat adat Tengger yang masih berjuang dengan isu lahan dan sekaligus pada persoalan politik identitas menjadi bagian untuk melihat variasi perlawanan kelompok marginal di Asia Tenggara, dimana privatisasi perlawanan dibayangkan bekerja secara terselubung. Dengan melihat agama yang menjadi pondasi konseptual untuk melawan, dimana permainan kata antara “*mengalah*” dan “*kalah*” dioperasionalkan secara mendalam sebagai bagian dari praktik keagamaan. Hal tersebut menjadi kekuatan untuk melihat simultanitas agama dan cara mengada dalam ruang sosial. Sekali lagi, masyarakat adat Tengger menempatkan diri dalam kemungkinan yang justru memastikan perlawanan dan terbuka pada kesempatan untuk mengambil apa yang menjadi warisan.

Pengakuan

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang didanai oleh BRIN dan data awal dalam riset ini dikembangkan dari kajian lapang yang mendapat skema pendanaan dari LP2M Universitas Jember. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan dan mitra yang telah berkolaborasi serta tim peneliti lapang yang sangat berkontribusi selama proses penggalan data. Khususnya, kepada masyarakat adat Tengger dan Desa Kandangan, Lumajang.

REFERENSI

- Bourdieu, P. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. London; Routledge & Kegan Paul.
- Brocheux, P. 1983. *Moral Economy or Political Economy? The Peasants are Always Rational*. (The Journal of Asian Studies, Vol. 42 No. 4).
- Budhyantoro, Arief dan Luthfi M. Ismail. 2016. *Pusaran Waktu di Hila-Hila Tengger: Kajian Sejarah Pranata Pemerintahan dan Sosial Studi Kasus di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*. Surabaya; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Surabaya (UBAYA).
- Cahyono, Eko. 2022. *Daulat Agraria Untuk Gemah Ripah Rakyat: Ihitar Jalan Memutus Kolonisasi Sumber-Sumber Agraria Nasional*. Dalam: Sugeng Bahagijo, dkk. Mata Air Indonesia Maju: Sebuah Bunga Rampai Gagasan kepada Cak Imin. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Cardoso, F.H. 1982. *Dependency and Development in Latin America*, di dalam Alavi, H., Shanin, T. (eds) Introduction to the Sociology of "Developing Societies". London; Palgrave.
- Drahmoune, F. 2013. *Agrarian Transitions, Rural Resistance and Peasant Politics in Southeast Asia*. (Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 32, No. 1).
- Fahmi, Chairul. 2020. *The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia*. (Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 5, No. 2).
- Fasseur, C. 1991. *Purse or Principle: Dutch Colonial Policy in the 1860s and the Decline of the Cultivation System*. (Modern Asian Studies, Vol. 25, No. 1).
- Hefner, R. 2021. *Region and Ritual*, di dalam Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam (pp. 44-64). Princeton: Princeton University Press.
- Madrid, R. L. 2005. *Indigenous Parties and Democracy in Latin America*. (Latin American Politics and Society, Vol. 47, No. 4).
- Peluso, N. L. 1991. *The History of State Forest Management in Colonial Java*. (Forest & Conservation History, Vol. 35, No. 2).
- Sandoval C. 2000. *Methodology of the Oppressed*. Minneapolis dan St. Paul; University of Minnesota Press.
- Scott, J. C. 1987. *Weapons of the Weak*. New Haven; Yale University Press.
- Scott, J. C. 1990. *The Infrapolitics of Subordinate Groups*, di dalam Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (pp. 183–201). New Haven; Yale University Press. Diakses pada 20 Juni 2023 di <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1np6zz.11>
- Smith-Hefner, N. J. 1989. *A Social History of Language Change in Highland East Java*. (The Journal of Asian Studies, Vol. 48, No. 2).
- Smith-Hefner, N. 1990. *The Litany of "The World's Beginning": A Hindu-Javanese Purification Text*. (Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 21, No. 2).
- Smith, L. T. 2012. *Decolonizing Methodologies* (2nd ed.). London; Zed Books.
- Stavenhagen, R. 2002. *Indigenous Peoples and the State in Latin America: An Ongoing Debate*, di dalam Sieder, R. (eds) Multiculturalism in Latin America. London; Institute of Latin American Studies Series, Palgrave Macmillan.
- Susan, N., dan Singgih, D. S. 2023. *Interest as A Mode of Reality: Answering the Crisis of Digital Society*. (Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 36, No. 1).
- Sutarto, Ayu. 2006. *Sekilas Tentang Masyarakat Suku Tengger*. Makalah disampaikan pada acara pembekalan Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta; tanggal 7-10 Agustus 2006. Diakses pada 20 Juni 2023 di https://repository.kemdikbud.go.id/1106/1/Masyarakat_Tengger.pdf

- Ulfah, S. 2021. *The Third Space Formation of Hindu In Sidoarjo*. (Journal of Contemporary Sociological Issues, Vol. 1, No. 2).
- van der Haar, G. 2004. *The Zapatista Uprising and the Struggle for Indigenous Autonomy*. (Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y Del Caribe / European Review of Latin American and Caribbean Studies, Vol. 76).
- Vicol, Mark; Pritchard, Bill; Htay, Yu Yu. 2018. *Rethinking the Role of Agriculture as A Driver of Social and Economic Transformation in Southeast Asia's Upland Regions: The View From Chin State, Myanmar*. (Land Use Policy, Vol. 72).
- Wisnu, D. 2022. *Food Estate Program Law Politics*. (Journal of Contemporary Sociological, Vol. 2, No. 1).